



**PENETAPAN**

Nomor 0215/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0215/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan hendak menikahkan anak Pemohon ke KUA Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2018PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh KUA tersebut dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

3. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon tengah mengandung usia kehamilan 2 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon Telah dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya di wilayah hukum KUA Kabupaten Cirebon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar Pemohon dapat menunda dulu perkawinan

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga sianak dewasa, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo tidak bisa ditempuh jalan mediasi;

Bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan calon istrinya;

Bahwa selain itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon umur 16 tahun, yang dari keterangannya menyatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon dan menyatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.2095/KM.10.0910/PW.01/06/2018 tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Anak Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 772/163/X/1980 Tanggal 31 Oktober 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Paman calon isteri anak Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun , sedangkan calon isterinya sudah berumur 16 tahun;
  - Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
  - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan , bahkan calon isterinya sudah hamil dua bulan;
  - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai Kakak ipar anak Pemohon;
  - Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya, akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun ;
  - Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 16 tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan calon isterinya sekarang sudah hamil dua bulan;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam Penetapan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor :1 tahun 1974 jo.Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang nomor : 3 tahun 2006, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara dispensasi nikah adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, sehingga perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu maka Majelis Hakim berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah *perkara Volunter*, maka majelis hakim berpendapat perkara a quo *tidak bisa ditempuh jalan MEDIASI*, namun Majelis Hakim untuk mengantisifasi adanya kemungkinan perlawanan dari pihak lain, telah memberi nasehat agar Pemohon menunda

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan anaknya hingga si anak dewasa, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan alasan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan calon isterinya yang bernama ELIN LIANA binti DASMUN telah sedemikian intim sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 (berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan anak Pemohon), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ia dan anaknya (Safei Abdurrohman bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan Rukoyah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari anak Pemohon bernama SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dan calon isteri anak Pemohon bernama ELIN LIANA binti DASMUN yang dari keterangannya menyatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan ELIN LIANA binti DASMUN akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan calon isterinya yang bernama ELIN LIANA binti DASMUN tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan ELIN LIANA binti DASMUN tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN, sekarang berumur 18 tahun ;
- Bahwa SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama ELIN LIANA binti DASMUN;
- Bahwa antara SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN belum genap usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan ELIN LIANA binti DASMUN tersebut sudah sangat intim , bahkan calon suami sekarang sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN, apalagi ditunjang dengan kenyataan calon isteri Pemohon sedang hamil 2 bulan, yang diakibatkan dari pergaulan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu antara SAEFI ABDURROHMAN bin RIDWAN dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat, bahwa mengambil sesuatu yang lebih sedikit madharatnya dari pada manfaatnya adalah akan lebih baik, sehingga dalam perkara ini bagi Pemohon dan anaknya akan lebih sedikit madaratnya jika ditempuh jalan dengan cara melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, maka dengan jalan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, merupakan jalan yang terbaik yang dapat ditempuh sesuai dengan ajaran syari'at Islam

Menimbang, bahwa mengenai alasan ini, Majelis Hakim mengutip kaidah Hukum Islam yang disampaikan oleh Abdul Wahab Kholaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqih halaman 208, sebagai berikut :

*Artinya : Menangkal kemadharatan harus lebih didahulukan daripada menegakkan kemanfaatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- ( Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/2018PA.Sbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ATIKAH KOMARIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hj. KIKAH, SH.MH.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs.YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**ATIKAH KOMARIAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |    |              |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | RP | 90.000,00,-  |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00,-   |
| 5. Biaya materai     | : | Rp | 6.000,00,-   |
| Jumlah               |   | Rp | 181.000,00,- |

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs H. Jaenal

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0215/Pdt.P/20118PA.Sbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)